



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 390 / X / TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INSTANSI UNTUK MELAKSANAKAN
PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN, maka perlu membentuk Satuan Tugas Instansi untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KSN/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Sekretariat Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Sekretariat Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

1. Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara:
 - a. melaksanakan pengawasan netralitas ASN;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN;
 - c. melaksanakan pemantauan dan mengambil langkah proaktif untuk pencegahan maupun pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dengan melibatkan unsur aparat pengawas internal;
 - d. merumuskan penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas ASN; dan
 - e. menindaklanjuti keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang membuat rekomendasi penjatuhan sanksi kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku atau netralitas ASN yang pelaksanaannya mengacu pada jenis sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara:

- a. melaksanakan pengadministrasian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku atau netralitas ASN; dan
- b. mendampingi Satuan Tugas dalam melaksanakan pemantauan dan mengambil langkah proaktif untuk pencegahan maupun pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dengan melibatkan unsur aparat pengawas internal.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Oktober 2020

Pjs. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN	
KABID/SEKRETARIS	<i>RR</i>

ASRIADY SULAIMAN

0.17.

	Paraf
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 390 / X /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

- A. Pengarah : Bupati Kepulauan Selayar
B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
C. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
D. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar

Pjs. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ASRIADY SULAIMAN

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN	
KABID/SEKRETARIS	R

4-17-

	Paraf
KABAG. HUKUM	[Signature]

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 390/ X /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRTARIAT SATUAN TUGAS
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

- A. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- B. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- C. Anggota :
1. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD
 2. Kasubid. Disiplin dan Bina Mental Pegawai BKPPD
 3. Normayana, S.Sos. (Staf BKPPD)
 4. Asrul Patta, S.E. (Staf BKPPD)

Pjs. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KA.BADAN	[Signature]
KABID/SEKRETARIS	[Signature]

ASRIADY SULAIMAN

a-17.

KABAG. HUKUM	Paraf
	[Signature]